



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS AL-IRSYAD
CILACAP**

**STANDAR PENGELOLAAN
DOKUMEN KELULUSAN**



2022

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
Nomor : 1793 / 339 / 03.7

TENTANG
PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN KELULUSAN
UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- Menimbang** :
- Bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang memiliki peran strategis diperlukan adanya acuan Standar;
 - Bahwa untuk menjamin agar Pengelolaan Dokumen Kelulusan mencapai mutu, maka diperlukan capaian yang ditetapkan dalam Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan;
 - Bahwa untuk mendorong Perguruan Tinggi mencapai mutu yang melampaui kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, diperlukan penetapan Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan Universitas Al-Irsyad Cilacap dalam suatu Keputusan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- Mengingat** :
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pembuatan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
 - STATUTA Universitas Al-Irsyad Cilacap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap Tentang Pengesahan Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan Universitas Al-Irsyad Cilacap.



- Kedua : Pengesahan Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan menjadi acuan atau pedoman pelaksanaan pengelolaan dokumen kelulusan di Universitas Al-Irsyad Cilacap, sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan Program Kerja, Anggaran, Monitoring dan Evaluasi, dan Audit Internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan;
- Ketiga : Hal-hal yang belum atau diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada tanggal : 7 Juli 2022.

Rektor,

Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes.

Np. 10310 96 191

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Penyusunan Dokumen Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan Universitas Al-Irsyad Cilacap dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pengelola, Dosen, maupun Mahasiswa dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Dokumen Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan ini diharapkan menjadi panduan bagi Pimpinan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Al-Irsyad Cilacap untuk dapat dilaksanakan secara konsisten. Diharapkan semua civitas akademika dapat mengetahui, memahami, melaksanakan, dan menaati semua peraturan yang tercantum dalam buku standar ini. Penyusunan dokumen Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan mutu kemahasiswaan.

Dengan adanya Dokumen Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan ini, diharapkan penyelenggaraan proses kemahasiswaan akan lebih tertata secara sistematis, sehingga dapat menunjang dalam pelaksanaan dan pencapaian Visi Misi Universitas Al-Irsyad Cilacap.








Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 7 Juli 2022

Tim Penyusun

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.N/03/03.7/2022
	STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN KELULUSAN	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00 HALAMAN : 4 dari 8

STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN KELULUSAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sutarno, S.ST., M.Kes	Ketua		10 Maret 2022
	Suswendi M, Amd.Kom	Anggota 1		
	Permana Novi Wijayanti, S.Kep.	Anggota 2		
2. Pemeriksaan	Agus Prasetyo, M.Kep., Ns.	Wakil Rektor I		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al-Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.N/03/03.7/2022

STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN KELULUSAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 5 dari 8

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan yaitu:

1.1 Visi UNAIC

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.

1.2 Misi UNAIC

- 1.2.1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 1.2.2 Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 1.2.3 Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- 1.2.4 Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.
- 1.3.2 Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.
- 1.3.3 Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.
- 1.3.4 Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal
- 1.3.5 Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.
- 1.3.6 Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.
- 1.3.7 Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.

1.4 Sasaran

- 1.4.1 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC
- 1.4.2 Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC
- 1.4.3 Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.
- 1.4.4 Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.
- 1.4.5 Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.
- 1.4.6 Meningkatnya kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan berkarakter islami pada program studi di UNAIC.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.N/03/03.7/2022
	STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN KELULUSAN	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 6 dari 8

	1.4.7 Meningkatnya kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.
2. Latar Belakang, Rationale, dan Tujuan Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan	Latar Belakang, Rationale, dan Tujuan Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan yaitu: 2.1 Latar Belakang Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu seyogyanya memperhatikan keabsahan dokumen yang diterbitkan seperti ijazah, transkrip nilai dan SKPI. 2.2 Rasional/Alasan Ijazah, transkrip nilai dan SKPI merupakan dokumen sangat penting, sehingga dibutuhkan akurasi dalam penerbitan. 2.3 Tujuan Terlaksananya penerbitan seperti ijazah, transkrip nilai dan SKPI yang sah, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan yaitu: 3.1 Rektor 3.2 Wakil Rektor1, Wakil Rektor 3 3.3 Dekan 3.4 Ka. Biro. Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni 3.5 Ka.Prodi 3.6 Ka. Bag. Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 3.7 Ka. Sub. Bag. Administrasi Akademik
4. Definisi istilah teknis	Definisi istilah teknis pada Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan yaitu: 4.1 Standar dokumen kelulusan: Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan merupakan kriteria minimal tentang cara mengelola dokumen kelulusan yang meliputi Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). 4.2 Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan oleh Universitas Al-Irsyad Cilacap (UNAIC) sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar. 4.3 Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh di UNAIC. 4.4 SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam satu program studi di UNAIC
5. Pernyataan isi Standar Pengelolaan	Pernyataan isi Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan yaitu: 5.1 Pimpinan UNAIC memiliki pedoman penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.N/03/03.7/2022

STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN KELULUSAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 7 dari 8

<p>Dokumen Kelulusan</p>	<p>5.2 Pimpinan UNAIC menerbitkan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI secara benar dengan prinsip penerbitan yang meliputi: kehati-hatian, akurasi dan legalitas</p> <p>5.3 Pimpinan UNAIC menetapkan mekanisme dan prosedur penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI</p> <p>5.4 Pimpinan menerbitkan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana penerbitan</p>																																														
<p>6. Ketercapaian indikator kinerja Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan</p>	<p>Ketercapaian indikator kinerja Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="456 826 1374 2007"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pernyataan Standar</th> <th rowspan="2">Indikator Capaian</th> <th rowspan="2">Base line</th> <th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar</th> </tr> <tr> <th>2022</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tersedianya pedoman penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI.</td> <td>Ada</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>2. Terlaksananya prinsip penerbitan yang meliputi: kehati-hatian, akurasi dan legalitas</td> <td>100%</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>3. Adanya manual prosedur penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI</td> <td>100%</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>4. Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI terbit tepat waktu</td> <td>100%</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar					2022	2022	2023	2024	2025	2026	1. Tersedianya pedoman penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI.	Ada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2. Terlaksananya prinsip penerbitan yang meliputi: kehati-hatian, akurasi dan legalitas	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3. Adanya manual prosedur penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4. Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI terbit tepat waktu	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pernyataan Standar	Indikator Capaian				Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar																																									
		2022	2022	2023		2024	2025	2026																																							
1. Tersedianya pedoman penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI.	Ada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %																																								
2. Terlaksananya prinsip penerbitan yang meliputi: kehati-hatian, akurasi dan legalitas	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %																																								
3. Adanya manual prosedur penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %																																								
4. Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI terbit tepat waktu	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %																																								



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.N/03/03.7/2022

STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN KELULUSAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 8 dari 8

<p>7. Strategi pelaksanaan Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan</p>	<p>Strategi pencapaian Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sasaran</th> <th>Strategi Pencapaian</th> <th>Pihak Yang Terkait</th> <th>Mekanisme Kontrol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tersedianya standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan</td> <td>Workshop dan monitoring pasca workshop</td> <td>Ka. Lembaga Penjamin Mutu</td> <td>Monev</td> </tr> <tr> <td>Tersedianya manual Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI</td> <td>Workshop dan monitoring pasca workshop</td> <td>Ka. Lembaga Penjamin Mutu</td> <td>Monev</td> </tr> <tr> <td>Manajemen Pengelolaan Dokumen Kelulusan yang Baik</td> <td>Motivasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi</td> <td>Ka. Lembaga Penjamin Mutu</td> <td>Monev</td> </tr> </tbody> </table>	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait	Mekanisme Kontrol	Tersedianya standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan	Workshop dan monitoring pasca workshop	Ka. Lembaga Penjamin Mutu	Monev	Tersedianya manual Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI	Workshop dan monitoring pasca workshop	Ka. Lembaga Penjamin Mutu	Monev	Manajemen Pengelolaan Dokumen Kelulusan yang Baik	Motivasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi	Ka. Lembaga Penjamin Mutu	Monev
Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait	Mekanisme Kontrol														
Tersedianya standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan	Workshop dan monitoring pasca workshop	Ka. Lembaga Penjamin Mutu	Monev														
Tersedianya manual Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI	Workshop dan monitoring pasca workshop	Ka. Lembaga Penjamin Mutu	Monev														
Manajemen Pengelolaan Dokumen Kelulusan yang Baik	Motivasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi	Ka. Lembaga Penjamin Mutu	Monev														
<p>8. Dokumen terkait</p>	<p>Dokumen terkait dengan Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan yaitu:</p> <p>8.1 Dokumen Terkait Implementasi SPMI</p> <p>8.1.1 Statuta UNAIC 8.1.2 Renstra UNAIC 8.1.3 Rencana Kerja Ka.Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>8.2 Dokumen Terkait Bukti Kinerja</p> <p>8.2.1 Manual Penerbitan ijazah 8.2.2 Manual Penerbitan Transkrip Nilai 8.2.3 Manual Penerbitan SKPI</p>																
<p>9. Referensi</p>	<p>Referensi Standar Pengelolaan Dokumen Kelulusan yaitu:</p> <p>9.1 Referensi Eksternal</p> <p>9.1.1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 9.1.2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 9.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.1.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9.1.5 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Tahun 2022. Kemendikbud Riset dan Teknologi</p> <p>9.2 Referensi Internal</p> <p>9.2.1 Statuta Universitas 9.2.2 Renstra Universitas</p>																